

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini membahas Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan dimoderasi oleh Kesadaran Wajib Pajak. Populasi yang masuk dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar pada KPP Pratama Semarang Candisari dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan *software IBM SPSS Statistic 25*. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam pengujian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini berarti pendidikan yang diterima oleh wajib pajak tidak menjamin wajib pajak akan lebih mematuhi kewajiban perpajakannya.
2. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini berarti dengan adanya sanksi perpajakan, wajib pajak akan mematuhi segala peraturan yang ada agar terhindar terkena sanksi tersebut.
3. Penerapan *E-Filing* berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini berarti dengan diterapkannya *e-filing* akan memudahkan wajib pajak untuk melaporkan SPT.
4. Kesadaran Wajib Pajak dapat memoderasi pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini berarti pemahaman wajib pajak yang tinggi dari wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib

pajak orang pribadi apabila kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya juga dimiliki oleh wajib pajak.

5. Kesadaran Wajib Pajak tidak dapat memoderasi pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini berarti kesadaran wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari sudah cukup tinggi, sehingga wajib pajak mengetahui konsekuensi apabila melakukan pelanggaran dan wajib pajak akan meminimalisir pengenaan sanksi perpajakan.
6. Kesadaran Wajib Pajak dapat memoderasi pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini berarti penerapan *e-filing* yang mempermudah wajib pajak untuk melaporkan SPT akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi apabila kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya juga dimiliki oleh wajib pajak.
7. Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan *E-Filing* secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan dimoderasi oleh Kesadaran Wajib Pajak.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Keterbatasan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasikan untuk seluruh Kota Semarang, dikarenakan peneliti hanya mengambil responden di KPP Pratama Semarang Candisari.

2. Obyek penelitian ini hanya berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari, sehingga hasil analisis yang diperoleh hanya berlaku pada Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Mayoritas responden dalam penelitian ini diduga tidak wajib pajak orang pribadi yang melaporkan dan membayar pajak pribadinya karena dilihat dari mayoritas persentase wajib pajak berpenghasilan kurang dari 60 juta.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan tersebut maka peneliti memberikan saran antara lain sebagai berikut:

1. Bagi KPP Pratama Semarang Candisari

Mengadakan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinu guna meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan agar masyarakat akan mengerti pentingnya membayar pajak sesuai jumlah dan tepat waktu sehingga kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin meningkat.

2. Bagi Wajib Pajak

Untuk menambah wawasan seluruh hal yang menyangkut perpajakan, agar pemahaman wajib pajak meningkat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan agar peneliti selanjutnya meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan memperluas lingkup, tidak hanya di satu KPP saja. Peneliti selanjutnya diharapkan juga lebih memperjelas pembagian kuesioner agar yang

mengisi kuesioner dapat dipastikan wajib pajak orang pribadi yang wajib melaporkan dan membayar pajak pribadinya.